

ISLAMIC FOODBANK DI INDONESIA (Studi Konsep dan Pengembangan)

Lia Nur Kumala Hidayati¹⁾, Arivatu Ni'mati Rahmatika²⁾, Kholis Firmansyah³⁾

^{1),2),3)}Ekonomi Syariah, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
Jl. Garuda No. 09 Tambakberas Jombang
Email : Lianurkumala1004@gmail.com

Abstrak. *Foodbank adalah organisasi sosial nirlaba yang memiliki jaringan secara internasional bernama Global Foodbanking Network, berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan makanan berlebih yang dirasa layak untuk mengatasi kelaparan, mengurangi foodwaste, dan mengatasi masalah kemiskinan. Konsep Islamic Foodbank merupakan kolaborasi antara konsep Foodbank dengan konsep ZIS yang didukung adanya saling sinergi antara Foodbank dan BAZNAS. Bentuk sinergitas tersebut direalisasikan dalam bentuk Foodbank terdaftar sebagai LAZ di BAZNAS dan BAZNAS mendirikan Foodbank sebagai bentuk pengembangan pengelolaan dana ZIS agar lebih optimal. Konsep Islamic Foodbank dirancang untuk dapat diaplikasikan secara luas. Rancangan pengaplikasian konsep ini dimulai dari mendirikan Foodbank yang berbadan hukum resmi sekaligus terdaftar sebagai LAZ. Selanjutnya, langkah kegiatan dapat dilakukan secara siklus. Kegiatan dimulai dari langkah penilaian dan seleksi, pengimplementasian konsep Islamic Foodbank, melaporkan laporan keuangan, tercapainya capaian program, dan evaluasi. Konsep Islamic Foodbank cocok dan berpotensi untuk dapat di aplikasikan di Indonesia dengan didukung berbagai potensi yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode library research. Subjek penelitiannya adalah BAZNAS, tiga Foodbank yang ada di Indonesia (Foodbank Of Indonesia, FoodCycle Indonesia, dan Garda Pangan Surabaya). Objek penelitiannya adalah konsep pengelolaan Foodbank dan ZIS. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.*

Katakunci: *Foodbank, Zakat, Infak, Sedekah.*

1. Pendahuluan

Zakat, infak dan sedekah (ZIS) merupakan bentuk resmi praktik *filantropi* Islam yang dilakukan bukan atas dasar kewajiban agama saja, akan tetapi juga sebagai wujud dari kepedulian sosial terhadap sesama (Kasdi, 2016). Menurut Razzaq (2014), *filantropi* Islam dapat diartikan sebagai pemberian sebuah kemurahan hati (*charity*) yang didasarkan pada pandangan untuk mempromosikan keadilan sosial dan maslahat bagi masyarakat umum. Islam menganjurkan seorang Muslim untuk berfilantropi agar harta kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya (QS. al-Hasyr: 7). Didalam UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Infak dan sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum, akan tetapi sedekah ini juga bisa berbentuk non materi. Di Indonesia, pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) secara resmi di kelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 tahun 2011 pasal 5 berbunyi “Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat maka pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”. Pasal 17 berbunyi “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat (LAZ). Pasal 28 berbunyi “BAZ atau LAZ selain menerima zakat juga dapat menerima infak serta sedekah”. Apabila zakat dikelola oleh lembaga yang resmi terdaftar di BAZNAS maka zakat yang dibayarkan oleh muzakki dapat mengurangi penghasilan kena pajak, hal ini sesuai

dengan isi pasal 23. Jika zakat diberikan kepada delapan *ashnaf* (Fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *fisabilillah*, *ibn sabil*), maka infak dan sedekah boleh diberikan kepada siapapun (Arsanti, 2007). Adapun tata cara permohonan rekomendasi izin pembentukan dan pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat berdasarkan diatur dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 bab tiga tentang permohonan rekomendasi menjadi lembaga *amil* zakat.

Adapun berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan pendayagunaan zakat pasal 4 bentuk Pendistribusian zakat dilakukan terhadap bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan dakwah dan advokasi. Dana yang bersumber dari ZIS memiliki potensi yang besar, hal ini didukung oleh mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam dan tingkat kepedulian sosial terhadap sesama tengah meningkat. Dana ZIS dapat dijadikan sebagai modal untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan. Sedangkan BAZNAS selama ini belum memanfaatkan dana ZIS untuk kegiatan *Foodbank* (BAZNAS, 2019). Apabila dana ZIS dimanfaatkan dalam bentuk *Foodbank*, maka dana tersebut akan lebih optimal dan peran ekonomi Islam dalam perekonomian nasional untuk mengentaskan kemiskinan semakin terlihat.

Menurut Mufraini (2006), ada empat bentuk inovasi distribusi zakat yaitu: distribusi bersifat konsumtif tradisional (dibagikan untuk dimanfaatkan secara langsung), bersifat konsumtif kreatif (diberikan dalam bentuk lain dari barangnya semula), bersifat produktif tradisional (diberikan dalam bentuk sesuatu yang produktif), bersifat produktif kreatif (diberikan dalam bentuk permodalan).

Masalah kemiskinan akrab terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan (Wikipedia, 2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2018), angka kemiskinan per Maret 2014-Maret 2018 di Indonesia bersifat *fluktuatif*. Persentase penurunannya pun tidak mencapai satu persen. Persentase jumlah kemiskinan periode Maret 2014 sebesar 11,25%, September 2014 sebesar 10,96%, Maret 2015 sebesar 11,22%, September 2015 sebesar 11,13%, Maret 2016 sebesar 10,86%, September 2016 sebesar 10,70%, Maret 2017 sebesar 10,64%, September 2017 sebesar 10,12% dan pada periode Maret 2018 sebesar 9,82%. Itu artinya masalah kemiskinan adalah masalah yang mendesak yang terus membutuhkan tawaran solusi untuk mengatasinya. Salah satu tawaran solusi tersebut bisa melalui adanya *Foodbank*.

Foodbank adalah organisasi sosial *nirlaba* yang memiliki jaringan secara internasional bernama *Global Foodbanking Network* (GFN), berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan makanan berlebih. Dipercaya sebagai solusi integral dan layak dalam memberdayakan dunia untuk mengatasi kelaparan, mengurangi *foodwaste*, dan mengatasi masalah kemiskinan (*Foodbanking*, 2018).

Foodbank merupakan organisasi amal yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan, penyimpanan dan distribusi surplus makanan yang dibagikan secara gratis kepada organisasi amal lain maupun didistribusikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya (Hasan, 2012). Menurut Riches (2002), *Foodbank* merupakan agen sosial yang memiliki tujuan mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan kelebihan makanan secara gratis kepada orang-orang yang mengalami kelaparan. *Foodbank Of Indonesia (FOI)* adalah *Foodbank* pertama di Indonesia, berdiri pada tahun 2015 kemudian disusul oleh *FoodCycle Indonesia* yang berdiri pada tahun 2017 dan Garda Pangan Surabaya yang resmi berdiri pada tahun 2018 (Wibowo, 2018). Setiap organisasi maupun lembaga membutuhkan kestabilan *financial* dan sumber penghasilan yang *sustainable* untuk terus bertahan dalam menjalankan kegiatannya, termasuk *Foodbank* (Official, 2018). Dari ketiga *Foodbank* ini belum ada yang melakukan pengelolaan ZIS secara resmi dalam bentuk LAZ dan belum menerapkan konsep ZIS sepenuhnya. Potensi dana ZIS yang besar berpotensi untuk menyokong berjalannya kegiatan *Foodbank*.

Secara umum, sumber makanan yang dibagikan berasal dari donasi baik personal maupun perusahaan dan menjalin mitra kerja (Official, 2018). *Foodbank* berfokus pada penyelamatan makanan berlebih untuk dimanfaatkan secara efektif dan dibagikan secara bermartabat. *Foodbank* beroperasi tanpa dana keuangan dari pihak pemerintah, namun mengandalkan layanan sukarela

(Gardapangan, 2018). Makanan yang dapat disumbangkan yaitu semua jenis makanan yang tidak kedaluwarsa, higienis, dan layak di konsumsi.

Proses pengelolaan makanan juga memiliki Standart Operasional Prosedur (SOP) yang jelas (Gardapangan, 2018). Sasaran penerima bantuan berasal dari laporan relawan, masyarakat sekitar, disurvei lebih lanjut dan di data secara rapi. Pemberian bantuan tidak diberikan setiap hari akan tetapi pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Diimbangi pula pemberian edukasi dan sosialisasi agar masyarakat lebih terampil dalam bidang pangan (Foodbankindonesia, 2018).

Foodbank didirikan dengan maksud untuk berperan serta membantu mengurangi angka kemiskinan, terutama kemiskinan pangan. Beberapa peran adanya *Foodbank* adalah mengatasi kesenjangan pangan di masyarakat, sebagai jembatan antara orang yang kelebihan makanan dan yang membutuhkan makanan, mengurangi angka kelaparan dan mengurangi tingginya *foodwaste* (*Foodbanking*, 2018).

Pada dasarnya salah tujuan dari kegiatan *Foodbank* dan pengelolaan dana ZIS adalah sama, yaitu membantu mengatasi masalah kemiskinan. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka sudah sewajarnya jika kita berharap adanya lembaga-lembaga sejenis *Foodbank* yang mengaplikasikan konsep ZIS, dengan begitu peran Islam dalam membantu mengatasi kemiskinan semakin terwujud.

Oleh karena itu, dirasa perlu adanya tawaran konsep baru yaitu *Islamic Foodbank* yang merupakan pengkolaborasi antara konsep *foodbank* dengan konsep ZIS dalam satu konsep yang utuh. Didukung dengan belum ditemukannya sumber yang membahas terkait *Islamic Foodbank* dan belum ditemukannya praktik *Foodbank* yang berdasarkan konsep *Islamic Foodbank*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana konsep *Islamic Foodbank* dan bagaimana rancangan pengaplikasian konsep *Islamic Foodbank* di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *library research*. Subjek penelitian meliputi Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), tiga *Foodbank* yang ada di Indonesia (*Foodbank Of Indonesia*, *FoodCycle Indonesia*, dan Garda Pangan Surabaya), sedangkan objek penelitian adalah konsep pengelolaan *Foodbank* dan ZIS. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *triangulasi*. Selanjutnya data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.


2. Pembahasan

A. Konsep *Islamic Foodbank* di Indonesia

Konsep *Islamic Foodbank* dirancang berdasarkan data yang telah di paparkan dalam pendahuluan. Konsep ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep *Foodbank*, Konsep *Islamic Foodbank* merupakan kolaborasi antara konsep *Foodbank* dengan konsep ZIS yang didukung adanya saling sinergi antara *Foodbank* dan BAZNAS, selanjutnya akan berdiri *Islamic Foodbank* di Indonesia. Bentuk sinergitas tersebut direalisasikan dalam bentuk *Foodbank* melakukan pengelolaan ZIS secara legal (terdaftar sebagai LAZ di BAZNAS) dan BAZNAS mendirikan *Foodbank* sebagai bentuk pengembangan pengelolaan dana ZIS agar lebih optimal. Konsep *Islamic Foodbank* ini dirancang sebagai bentuk pengembangan konsep yang sudah ada dan dengan tujuan agar dapat diaplikasikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan eksistensi BAZNAS dan *Foodbank* serta sebagai langkah membumikan syiar ekonomi Islam di Indonesia.

Setelah adanya sinergitas antara *Foodbank* dengan BAZNAS, maka praktik *Islamic Foodbank* akan memberikan dampak berupa meningkatnya eksistensi keduanya, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi angka kelaparan, mengurangi *foodwaste*, harta kekayaan berputar secara adil dan dapat menghindari kemubadziran. Sebagai bentuk dari praktik filantropi, praktik *Foodbank* dan ZIS, keduanya memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan. Berdasarkan pemaparan yang disebutkan sebelumnya, sumber dana yang berasal dari ZIS memiliki potensi besar, sedangkan *Foodbank* membutuhkan input tetap yang sifatnya *sustainable* untuk terus bertahan dalam menjalankan kegiatannya. Dana ZIS tersebut akan lebih optimal apabila dimanfaatkan oleh *Foodbank*. Sehingga, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki keduanya digunakan untuk saling

melengkapi dan menyempurnakan. Skema konsep *Islamic Foodbank* di Indonesia akan di tunjukkan pada gambar 1.




Gambar 1. Konsep *Islamic Foodbank* di Indonesia
Sumber: data diolah

B. Rancangan Pengaplikasian Konsep *Islamic Foodbank* di Indonesia

Konsep *Islamic Foodbank* dirancang untuk dapat diaplikasikan secara luas. Sehingga, *Foodbank-Foodbank* yang sudah ada, BAZNAS, pihak lain seperti instansi, perusahaan, masjid, yayasan, organisasi peduli sosial lain, komunitas, dan lainnya yang belum mendirikan *Foodbank* juga bisa mengaplikasikan konsep ini. Berikut akan dipaparkan rancangan pengaplikasian konsep *Islamic Foodbank* di *Foodbank*, BAZNAS, dan pihak lain. Rancangan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS merujuk pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 dan teori yang di kemukakan oleh Mufraini (2006) pengimplementasian konsep *Islamic Foodbank* baik di *Foodbank* yang ada, BAZNAS, dan pihak lain yaitu melakukan pendistribusian dana ZIS dalam bidang pendidikan dengan memberikan beasiswa sekolah kuliner untuk anak-anak dari golongan fakir miskin, anak yatim, dan anak-anak jalanan. Bidang kesehatan: melakukan kampanye kreatif terkait kesadaran memperhatikan gizi makanan di berbagai kegiatan dan forum. Bidang kemanusiaan: memberikan pertolongan yang dibutuhkan dan bantuan langsung tunai baik berupa makanan maupun barang yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Bidang dakwah: memberikan edukasi terkait isu sampah makanan kepada masyarakat. Bersifat konsumtif tradisional: memberikan bantuan makanan baik makanan siap saji, kue, buah, dan susu pada hari-hari tertentu misalnya senin dan kamis secara bergantian kepada penerima manfaat dan memberikan buka puasa gratis saat Ramadhan untuk anak yatim dan dhuafa. Bersifat produktif tradisional: memberikan barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, memberikan alat produksi untuk menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin, dan membuka lahan pertanian yang dikelola khusus oleh masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan atau mereka yang membutuhkan pekerjaan. Bersifat produktif kreatif: memberikan permodalan untuk membangun lembaga pelatihan *entrepreneur* dan menambah modal pedagang pengusaha kecil untuk khusus bergelut di bidang pangan, dan membuka lahan pengelolaan sampah organik yang dikelola oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk mengolah sampah organik misalnya dari sisa-sisa makanan, buah-buahan maupun sayuran yang sudah busuk menjadi pupuk kompos kemudian dijual, hasil uang diputar lagi untuk digunakan dalam memberikan beasiswa.

a. Rancangan Pengaplikasian Konsep *Islamic Foodbank* di *Foodbank*

Tahap awal yang dilakukan oleh *Foodbank* yaitu mengajukan izin rekomendasi ke BAZNAS sebelum ke Kementerian Agama Republik Indonesia, mengajukan izin ke Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bagi lembaga zakat skala nasional atau provinsi, sedangkan untuk lembaga zakat skala kabupaten/kota izin diajukan ke kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi sesuai Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 bab tiga tentang permohonan rekomendasi menjadi Lembaga Amil Zakat. Selanjutnya, langkah kegiatan dapat dilakukan secara siklus. Artinya, serangkaian kegiatan dilakukan secara tetap dan berulang-ulang. Kegiatan dimulai dari langkah penilaian dan seleksi untuk menentukan darimana sumber pemasukan, apa saja bentuk pemasukan, siapa saja sasaran penerima, mengikuti prosedur pendayagunaan, pengimplementasian konsep *Islamic Foodbank*, melaporkan laporan keuangan ke pihak BAZNAS pusat dan dilakukan audit secara berkala, tercapainya capaian program berupa dana ZIS dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, meningkatnya eksistensi keduanya, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi angka kelaparan, mengurangi *foodwaste*, harta kekayaan berputar secara adil dan terhindar dari pemubadziran makanan, bertambahnya jumlah anggota pengelola zakat dalam bentuk LAZ dibawah naungan BAZNAS, mengurangi nominal penghasilan kena pajak *muzakki*, dan kemudian dilakukan evaluasi. Siklus langkah (gambar 2) tersebut penting dilakukan dalam rangka agar konsep *Islamic Foodbank* bisa tetap eksis diterapkan di Indonesia dan dapat melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang secara *continue* dilakukan. Skema tahapan langkah pengaplikasian konsep *Islamic Foodbank* di *Foodbank* akan di tunjukkan pada gambar 2.




Gambar 2. Skema tahapan langkah pengaplikasian konsep *Islamic Foodbank* di *Foodbank*
Sumber: data diolah

b. Rancangan Pengaplikasian Konsep *Islamic Foodbank* di BAZNAS

Langkah awal yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu mendirikan *Foodbank* yang berbadan hukum resmi sebagai wadah pengelolaan makanan berlebih dengan pertimbangan agar masyarakat lebih percaya ketika keberadaan *Foodbank* tersebut mempunyai legalitas dalam menjalankan kegiatannya. Legalitas tersebut sebagai salah satu langkah untuk meminimalisir kekhawatiran masyarakat atas bantuan yang diberikan. Selanjutnya, langkah kegiatan dapat dilakukan secara siklus (gambar 3). Dimulai dari

melakukan penilaian dan seleksi untuk menentukan darimana sumber pemasukan, apa saja bentuk pemasukan, siapa saja sasaran penerima, dan mengikuti prosedur pendayagunaan, kemudian mengimplementasikan konsep *Islamic Foodbank*, melaporkan laporan keuangan secara berkala kepada menteri sesuai dengan peraturan Undang undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 29 ayat 4, tercapainya capaian program tercapainya capaian program berupa dana ZIS dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, meningkatnya eksistensi keduanya, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi angka kelaparan, mengurangi *foodwaste*, harta kekayaan berputar secara adil dan terhindar dari pemubadziran makanan, bertambahnya jumlah *Foodbank* di Indonesia, mengurangi nominal penghasilan kena pajak *muzakki*, dan kemudian dilakukan evaluasi. Skema tahapan langkah pengaplikasian konsep *Islamic Foodbank* di BAZNAS akan di tunjukkan pada gambar 3.




Gambar 3. Skema tahapan langkah pengaplikasian konsep *Islamic Foodbank* di BAZNAS
Sumber: data diolah

c. Rancangan Pengaplikasian Konsep *Islamic Foodbank* di Pihak Lain


Langkah awal yang dilakukan oleh pihak lain yaitu mendirikan *Foodbank* yang berbadan hukum resmi, mengajukan izin rekomendasi ke BAZNAS sebelum ke Kementerian Agama Republik Indonesia, mengajukan izin ke Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bagi lembaga zakat skala nasional atau provinsi, sedangkan untuk lembaga zakat skala kabupaten/kota izin diajukan ke kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi sesuai Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 bab tiga tentang permohonan rekomendasi menjadi Lembaga Amil Zakat. Selanjutnya, langkah kegiatan dapat dilakukan secara siklus. Artinya, serangkaian kegiatan dilakukan secara tetap dan berulang-ulang. Kegiatan dimulai dari langkah penilaian dan seleksi untuk menentukan darimana sumber pemasukan, apa saja bentuk pemasukan, siapa saja sasaran penerima, mengikuti prosedur pendayagunaan, pengimplementasian konsep *Islamic Foodbank*, melaporkan laporan keuangan ke pihak BAZNAS pusat dan dilakukan audit secara berkala, tercapainya capaian program berupa dana ZIS dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, meningkatnya eksistensi keduanya, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi angka kelaparan, mengurangi *foodwaste*, harta kekayaan berputar secara adil dan terhindar dari pemubadziran makanan, bertambahnya jumlah anggota pengelola zakat dalam bentuk LAZ dibawah naungan BAZNAS, bertambahnya jumlah *Foodbank* di Indonesia,

mengurangi nominal penghasilan kena pajak *muzakki*, dan kemudian dilakukan evaluasi. Skema tahapan langkah pengaplikasian konsep *Islamic Foodbank* di pihak lain akan di tunjukkan pada gambar 4.



Gambar 4. Skema tahapan langkah pengaplikasian konsep *Islamic Foodbank* dipihak lain
Sumber: data diolah

Keberhasilan perealisasi konsep *Islamic Foodbank* di Indonesia yang selanjutnya akan dapat direplikasikan di titik-titik wilayah lain telah mengacu pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan peraturan BAZNAS sehingga secara tidak langsung ketika konsep *Islamic Foodbank* diterapkan maka telah mendapat dukungan dari pemerintah. Selain mendapat dukungan dari pemerintah, semangat kedermawanan umat Islam di Indonesia tengah berkembang, mayoritas pemeluknya adalah Muslim, sehingga konsep *Islamic Foodbank* ini cocok dan berpotensi untuk bisa di aplikasikan di Indonesia (gambar 5).



Gambar 5 Road Map konsep *Islamic Foodbank* di Indonesia
Sumber: data diolah

3. Simpulan

Konsep *Islamic Foodbank* merupakan kolaborasi antara konsep *Foodbank* dengan konsep ZIS yang didukung adanya saling sinergi antara *Foodbank* dan BAZNAS, selanjutnya akan berdiri *Islamic Foodbank* di Indonesia. Bentuk sinergitas tersebut direalisasikan dalam bentuk *Foodbank*

melakukan pengelolaan ZIS secara legal (terdaftar sebagai LAZ di BAZNAS) dan BAZNAS mendirikan Foodbank sebagai bentuk pengembangan pengelolaan dana ZIS agar lebih optimal. Konsep *Islamic Foodbank* ini dirancang sebagai bentuk pengembangan konsep yang sudah ada dan dengan tujuan agar dapat diaplikasikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan eksistensi BAZNAS dan *Foodbank* serta sebagai langkah membumikan syiar ekonomi Islam di Indonesia.

Konsep *Islamic Foodbank* dirancang untuk dapat diaplikasikan secara luas. Sehingga, *Foodbank-Foodbank* yang sudah ada, BAZNAS, pihak lain seperti instansi, perusahaan, masjid, yayasan, organisasi peduli sosial lain, komunitas, dan lainnya yang belum mendirikan *Foodbank* juga bisa mengaplikasikan konsep ini. Rancangan pengaplikasian konsep ini dimulai dari mendirikan *Foodbank* yang berbadan hukum resmi sekaligus terdaftar sebagai LAZ di BAZNAS bagi pihak selain BAZNAS seperti *Foodbank* yang sudah ada dan pihak lain yang disebutkan di atas. Selanjutnya, langkah kegiatan dapat dilakukan secara siklus. Kegiatan dimulai dari langkah penilaian dan seleksi, pengimplementasian konsep *Islamic Foodbank*, melaporkan laporan keuangan, tercapainya capaian program, dan tahap akhir yang dilakukan yaitu evaluasi. Konsep *Islamic Foodbank* cocok dan berpotensi untuk dapat di aplikasikan di Indonesia dengan didukung berbagai potensi yang ada.

4. Penutup

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penelitian ini, terutama pihak *Foodbank* dan BAZNAS yang telah bersedia berbagi ilmu dan data.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Kasdi, A. 2016. Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. Jurnal Iqtishadia, 9 (2): 230.
- [2]. Razzaq, A. 2014. Pengembangan Model Pembangunan Ummat Melalui Lembaga Filantropi Islam Sebagai Bentuk Dakwah bil Hal. Intizar, 20 (1): 165.
- [3]. Arsanti, B. 2007. Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- [4]. Mufraini, MA. 2006. *Akutansi dan Manajemen Zakat Cet. 1*. Jakarta : Kencana.
- [5]. <https://id.wikipedia.org/wiki/kemiskinan> (diakses pada 4 Juli 2019 pukul 21.42 WIB).
- [6]. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1438/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html> (diakses pada 28 Feb 2019, pukul 23.34 WIB).
- [7]. <https://www.Foodbanking.org/what-we-do/>, (diakses pada 7 Agustus 2019 pukul 19.35 WIB)
- [8]. Hasan, N.B. 2012. Potensi Pelaksanaan Bank Makanan di Malaysia Sebagai Satu Bentuk Jaminan Sekuriti Makanan Bagi Golongan Miskin. Disertasi. Universitas Malaya: Kuala Lumpur.
- [9]. Riches, G. 2002. Food Banks And Food Security: Welfare Reform, Human Rights and Social Policy. Lessons From Canada?. Social Policy & Administration, 36 (6): 650.
- [10]. <https://womantalk.com/food/articles/ini-3-food-bank-yang-ada-di-indonesia-DrJ7m>, (diakses pada 6 Juli 2019, pukul 16.34 WIB).
- [11]. <https://www.youtube.com/watch?v=sZYT68sd76k&t=89s>, (diakses pada 17 Agustus 2019, pukul 10.00 WIB).
- [12]. <https://gardapangan.org/tentang-kami/>, (diakses pada 19 Juli 2019, pukul 15.05 WIB).
- [13]. <https://gardapangan.org/mitra/>, (diakses pada 18 Mei 2019 pukul 10.16 WIB).
- [14]. <http://foodbankindonesia.org/program/>, (diakses pada 18 Mei 2019, pukul 10.18 WIB).
- [15]. <https://www.foodbanking.org/what-we-do/>, (diakses pada 7 Agustus 2019 pukul 19.35 WIB).
- [16]. Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- [17]. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019
- [18]. Departemen Agama RI. 2005. Al Qur'an dan Terjemah. PT Syaamil Cipta Media.
- [19]. Hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Indonesia, wawancara melalui pesan instagram, pada 12 Agustus 2019
- [20]. Hasil wawancara dengan ibu Wida Septarina *founder* FOI, wawancara melalui pesan whatsapp, pada 5 Agustus 2019
- [21]. Hasil wawancara dengan pihak *FoodCycle*, wawancara melalui pesan instagram, pada 2 Agustus 2019
- [22]. Hasil wawancara dengan ibu Eva Bachtiar *founder* Garda Pangan, wawancara melalui pesan whatsapp, pada 19 Juli 2019